



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 98/HK.03.1-Kpt/52/Prov/III/2018

TENTANG

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b dan ayat (5) dan Pasal 28 ayat (3) huruf b dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 mengatur bahwa jumlah penambahan bahan kampanye oleh Pasangan Calon adalah paling banyak 100% dari jumlah Kepala Keluarga pada Daerah Pemilihan dan alat peraga kampanye oleh Pasangan Calon adalah paling banyak 150% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 74/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana . . .

- sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan. Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 92/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 74/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



H. SUHAILI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 98/HK.03.1-Kpt/52/Prov/III/2018
TENTANG
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2018

JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2018

No	Kegiatan	Rincian					Volume (Lbr)
		Frekwensi	x	Peserta	x		
1	Bahan Kampanye:						
	a. Selebaran	3.825.568	x	30%	x		1.147.670
	b. Brosur	3.825.568	x	30%	x		1.147.670
	c. Pamflet	3.825.568	x	30%	x		1.147.670
	d. Poster	3.825.568	x	30%	x		1.147.670
	e. Bahan Kampanye lainnya (Pakaian, Penutup Kepala, Alat Minum, Kalender, Kartu Nama, PIN, Alat Tulis, Payung dan Stiker)	9	x	598.000	x	30%	1.614.600
2	APK:						
	a. Baligo (5 Bln)	150%	x	5 bh	x		8/Kab/Kota
	b. Umbul-umbul	150%	x	20 bh	x		30/Kec.
	c. Spanduk	150%	x	2 bh	x		3/Desa/Kel.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 5 Maret 2018

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

ttd.

LALU AKSAR ANSORI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR: 98/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018
 TENTANG
 PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
 TENGGARA BARAT TAHUN 2018

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 TAHUN 2018

NO	SPANDUK	BALIGO	UMBUL-UMBUL	BROSUR
1				
2				
3				

NO	SPANDUK	BALIGO	UMBUL-UMBUL	BROSUR
4				

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


H. SUHAILI